



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SRI WULANDARI** Alias **WULAN Binti H. KILAT M.K (Alm)**
Tempat Lahir : Kuala Kapuas
Umur / Tgl Lahir : 36 Tahun / 03 Januari 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Barito No. 7 RT. 037 RW. 004 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2021, dan dilakukan penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021.
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022.

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **WILLIAM THAN SIGAI, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 197/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kik tertanggal 13 Oktober 2021 untuk mendampingi Terdakwa.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SRI WULANDARI Alias WULAN Binti H. KILAT.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI WULANDARI Alias WULAN Binti H. KILAT.M berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat kristal 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu berat bersih kristal berjumlah 1,06 (satu koma nol enam) gram
 - 1 (satu) buah dompet perempuan warna merah muda
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver
 - 1 buah kepala charger warna hitam
 - 1 buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam
 - 2 buah palstik klip kosong

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 buah Handphone warna biru Merk Realme C

Dirampas untuk Negara

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis, yang intinya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SRI WULANDARI Alias WULAN Binti H. KILAT.M.K bersama-sama dengan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) dan saksi SURIYA Bin HUSNI (ALM) dan saksi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di kos-kosan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) di Jalan Anggrek Gang I Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi SURIYA Bin HUSNI (ALM) dan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) berkumpul dikos-kosan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) di Jalan Anggrek Gang I Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama sambil membicarakan rencana mengenai pembelian sabu kedua dikarenakan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kik



pembelian sabu pertama yang mereka lakukan pada tanggal 27 Juni 2021 telah habis terjual dan menghasilkan keuntungan dengan kesepakatan yang sama seperti sebelumnya dimana uang untuk membeli sabu diperoleh dengan cara patungan antara terdakwa dengan saksi SURIYA Bin HUSNI (ALM) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.20 WIB pergi ke ke Banjarmasin untuk membeli sabu sedangkan terdakwa mengunggu di Kuala Kapuas. Setelah sabu didapatkan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) dan saksi SURIYA Bin HUSNI (ALM) kembali ke Kapuas dan terdakwa dihubungi oleh saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) untuk datang ke kos-kosannya guna untuk mengambil sabu pesanannya. Setelah sampai di kos saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM), terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dimana saksi SURIYA Bin HUSNI (ALM) mendapatkan 1 (satu) paket seberat 1,5 (satu koma lima) gram, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dan sisanya 1 (satu) paket seberat 2,5 (dua koma lima) gram terdakwa serahkan kepada saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) untuk dijual kembali dengan kesepakatan uang hasil penjualan akan disetorkan oleh saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) kepada terdakwa setelah sabu laku terjual. Selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali datang ke kos-kosan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) untuk mengambil sebagian sabu miliknya yang ada pada saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) dikarenakan sabu yang ada pada terdakwa telah habis dipakai sehingga kemudian saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) menyerahkan kembali sabu kurang lebih sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram kepada terdakwa dan pada sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) diamankan oleh saksi M. FITRIADI Bin H. IDRIS dan tim Satnarkoba Polres Kapuas di dalam kos-kosan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM). Selanjutnya saksi M FITRIADI Bin H. IDRIS dan tim Satnarkoba Polres Kapuas melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD YANI Bin HASANOL BASIR selaku Ketua RT setempat dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu yang tersimpan didalam sebuah kotak rokok

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kik



merk Surya yang diakui saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) sebagai barang milik terdakwa yang dititipkan kepadanya dan 1 (satu) buah timbangan yang digunakan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) sebagai alat untuk menimbang sabu serta 1 (satu) buah Handphone warna biru Merk Realme yang diakui saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) sebagai barang miliknya yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan penjual dan pembeli sabu. Selain itu saksi M FITRIADI Bin H. IDRIS dan tim Satnarkoba Polres Kapuas juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan didalam sebuah dompet warna pink yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya sehingga kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) dan barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 plastik berisikan Kristal bening yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor : 107/14282.00/2021 tanggal 09 Juli 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan terhadap barang bukti berupa 8 plastik berisikan Kristal bening yang disita dari saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor : 106/14282.00/2021 tanggal 09 Juli 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 1,06 (satu koma nol enam) gram.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06089/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 dengan kesimpulan hasil uji berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,055 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SRI WULANDARI Alias WULAN Binti H. KILAT.M.K bersama-sama dengan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) dan saksi SURIYA Bin HUSNI (ALM) dan saksi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di kos-kosan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) di Jalan Anggrek Gang I Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi M. FITRIADI Bin H. IDRIS dan tim Satnarkoba Polres Kapuas terlebih dahulu mengamankan saksi SURIYA Bin HUSNI (ALM) di rumah nya dan menemukan beberapa paket sabu yang diakui saksi SURIYA Bin HUSNI (ALM) diperoleh dengan cara membeli secara patungan bersama terdakwa dan dibeli bersama saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) di Banjarmasin. Atas informasi tersebut di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 WIB saksi M. FITRIADI Bin H. IDRIS dan tim Satnarkoba Polres Kapuas mendatangi kos-kosan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) di Jalan Anggrek Gang I Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dan disaat yang bersamaan dijumpai saksi WULAN Binti H. KILAT.M.K didalam kos-kosan. Selanjutnya saksi M. FITRIADI Bin H. IDRIS dan tim Satnarkoba Polres Kapuas melakukan penggeledahan terhadap kamar kos-kosan yang ditempati saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD YANI Bin HASANOL BASIR selaku Ketua RT setempat dimana dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan didalam sebuah dompet wanita warna merah muda yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya dan dari tangan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) ditemukan pula barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu yang tersimpan didalam sebuah kotak rokok merk Surya yang diakui saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) sebagai barang milik terdakwa yang dititipkan kepadanya, 1 (satu) buah timbangan yang digunakan untuk menimbang sabu serta 1 (satu) buah Handphone warna biru Merk Realme milik saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan penjual dan pembeli sabu sehingga selanjutnya terdakwa dan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 plastik berisikan Kristal bening yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor : 107/14282.00/2021 tanggal 09 Juli 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan terhadap barang bukti berupa 8 plastik berisikan Kristal bening yang disita dari saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM) telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor : 106/14282.00/2021 tanggal 09 Juli 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 1,06 (satu koma nol enam) gram.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06089/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 dengan kesimpulan hasil uji berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram adalah Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kik



Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **M.KURNIAWAN,S.H Bin RAHMADI,S.E**: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama-sama dengan saksi M. FITRIADI,S.H Bin H. IDRIS (Alm) dan tim Satnarkoba Polres Kapuas telah mengamankan terdakwa di rumah saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm) di Jalan Desa Mantangai Hilir RT.10 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa sebelumnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi dan tim Satnarkoba Polres Kapuas terlebih dahulu mengamankan Sdr. SURIYA Bin HUSNI dan menemukan beberapa paket sabu yang diakui Sdr. SURIYA Bin HUSNI (ALM) diperoleh dengan cara membeli bersama saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm) di Kota Banjarmasin. Atas informasi tersebut dihari yang sama sekira pukul 20.00 WIB saksi dan tim Satnarkoba Polres Kapuas mengamankan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm) dirumahnya dan didalam rumah tersebut ada saksi WULAN Binti H. KILAT.M.K. Selanjutnya saksi dan tim Satnarkoba Polres Kapuas melakukan penggeledahan terhadap kamar saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm) disaksikan oleh Sdr. MUHAMMAD YANI Bin HASANOL BASIR selaku Ketua RT setempat dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang tersimpan didalam sebuah kotak rokok merk Surya yang diakui saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm) sebagai barang milik terdakwa yang dititipkan kepadanya.
- Bahwa saksi dan tim juga melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dan Uang tunai Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam sebuah dompet perempuan warna merah muda yang sengaja disembunyikan terdakwa di bawah tempat yang didudukinya yang diakui



terdakwa sebagai barang miliknya yang baru saja terdakwa ambil dari saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm).

- Bahwa dari pengakuan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm), 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan pada saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm) merupakan sabu milik terdakwa yang dibeli oleh terdakwa bersama Sdr. SURIYA Bin HUSNI secara patungan sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) lalu dibeli oleh saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm) dan Sdr. SURIYA Bin HUSNI di kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **M.FITRIADI,S.H Bin H. IDRIS (Alm)**: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama-sama dengan saksi M. FITRIADI,S.H Bin H. IDRIS (Alm) dan tim Satnarkoba Polres Kapuas telah mengamankan terdakwa di rumah saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm) di Jalan Desa Mantangai Hilir RT.10 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa sebelumnya hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi dan tim Satnarkoba Polres Kapuas terlebih dahulu mengamankan Sdr. SURIYA Bin HUSNI dan menemukan beberapa paket sabu yang diakui Sdr. SURIYA Bin HUSNI (ALM) diperoleh dengan cara membeli bersama saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm) di Kota Banjarmasin. Atas informasi tersebut dihari yang sama sekira pukul 20.00 WIB saksi dan tim Satnarkoba Polres Kapuas mengamankan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm) dirumahnya dan didalam rumah tersebut ada saksi WULAN Binti H. KILAT.M.K. Selanjutnya saksi dan tim Satnarkoba Polres Kapuas melakukan pengeledahan terhadap kamar saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm) disaksikan oleh Sdr. MUHAMMAD YANI Bin



HASANOL BASIR selaku Ketua RT setempat dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang tersimpan didalam sebuah kotak rokok merk Surya yang diakui saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm) sebagai barang milik terdakwa yang dititipkan kepadanya.

- Bahwa saksi dan tim juga melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dan Uang tunai Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam sebuah dompet perempuan warna merah muda yang sengaja disembunyikan terdakwa di bawah tempat yang didudukinya yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya yang baru saja terdakwa ambil dari saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm).
- Bahwa dari pengakuan saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm), 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan pada saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm) merupakan sabu milik terdakwa yang dibeli oleh terdakwa bersama Sdr. SURIYA Bin HUSNI secara patungan sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) lalu dibeli oleh saksi HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm) dan Sdr. SURIYA Bin HUSNI di kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi **HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (ALM)**: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan Terdakwa telah diamankan oleh beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas di rumah saksi di Jalan Desa Mantangai Hilir RT.10 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. SURIYA Bin HUSNI (ALM) berkumpul di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kik



rumah saksi di Jalan Anggrek Gang I Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas untuk menghisab sabu bersama sambil membicarakan rencana mengenai pembelian sabu kedua karena pembelian sabu pertama yang mereka lakukan pada tanggal 27 Juni 2021 telah habis terjual dan menghasilkan keuntungan oleh karena itu kemudian terdakwa dan Sdr. SURIYA Bin HUSNI (ALM) kembali patungan untuk membeli sabu sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB dengan membawa uang sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) saksi bersama dengan Sdr. SURIYA Bin HUSNI (ALM) pergi ke Banjarmasin menggunakan sepeda motor untuk membeli sabu kepada seseorang yang hanya dikenal oleh saksi melalui telepon. Sekira pukul 13.20 saksi dan Sdr. SURIYA Bin HUSNI (ALM) sampai di Banjarmasin namun saksi meninggalkan Sdr. SURIYA Bin HUSNI (ALM) di wisata siring daerah Pasar Lama Kota Banjarmasin sedangkan saksi berjalan kaki mengikuti arahan penjual sabu melalui telepon untuk mengambil sabu yang telah diletakkan di bawah jembatan Pasar lama dan setelah berhasil mengambil sabu kemudian saksi kembali wisata siring Banjarmasin untuk menjemput Sdr. SURIYA Bin HUSNI (ALM) dan kembali ke Kapuas. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. SURIYA Bin HUSNI (ALM) berkumpul kembali di rumah saksi untuk membagi 1 (satu) paket sabu tersebut dimana terdakwa membaginya kepada Sdr. SURIYA Bin HUSNI (ALM) sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, sedangkan sisanya dibagi oleh terdakwa untuk dirinya sendiri sebanyak 1 (satu) gram dan kepada saksi sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram untuk dijual kembali dengan kesepakatan uang hasil penjualan akan disetorkan oleh saksi kepada terdakwa setelah sabu laku terjual.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil sebagian sabu miliknya yang ada pada saksi karena sabu yang ada pada terdakwa telah habis terpakai sehingga kemudian saksi menyerahkan sabu dengan berat kurang lebih 1,5 (satu koma lima) gram dan dibagi Terdakwa menjadi 4 (empat) paket dengan bkepada terdakwa namun pada sekira pukul 20.00 WIB, saat saksi dan terdakwa sedang bersantai dirumah saksi, datang beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas



mengamankan saksi dan terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap kamar kos terdakwa dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu yang tersimpan didalam sebuah kotak rokok merk Surya yang diakui saksi sebagai sabu milik terdakwa yang dititipkan kepadanya, 1 (satu) buah timbangan yang diakui saksi merupakan barang milik Sdr. SURIYA Bin HUSNI (ALM) yang dipinjamkan kepada saksi untuk menimbang sabu serta 1 (satu) buah Handphone warna biru Merk Realme yang diakui saksi sebagai barang miliknya yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan penjual sabu. Sedangkan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dan Uang tunai Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam sebuah dompet perempuan warna merah muda yang sengaja disembunyikan terdakwa di bawah tempat yang didudukinya yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya yang baru saja terdakwa ambil dari saksi.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, kecuali uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi tidak mengetahui asal muasal uang tunai tersebut;
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan menanggapi bahwa uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa selain bukti Saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti Surat**, berupa :

- a. Bahwa berdasarkan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06089/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,055 gram dengan kesimpulan hasil uji Positif mengandung **METAMFETAMIN** termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Cabang Kapuas Nomor :106/14282.00/2021 tanggal 09 Juli 2021 menyatakan barang bukti berupa :



No	Jumlah	Berat awal	Disisikan ke Labfor	Pembuktian di Persidangan
1	4 (empat) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal sabu	2,46 gram (kristal + plastik) 1,66 gram (kristal) 0,80 gram (plastik)	0,25 gram (kristal + plastik) 0,06 gram (kristal) 0,19 gram (plastik)	2,21 gram (kristal + plastik) 1,6 gram (kristal) 0,61 gram (plastik)

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 20.00 wib, di rumah Saksi Hormansyah di Jl. Anggrek Gg. I Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah karena kedapatan memiliki barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 16.00 wib, Saksi Hormansyah dan sdr. SURIYA Bin HUSNI (Alm) membeli sabu di Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dengan uang patungan Terdakwa dengan sdr. SURIYA kemudian kembali ke Kuala Kapuas dan dirumah Terdakwa di Jl. Anggrek Gg. I Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, sabu seberat 5 (lima) gram itu dibagi 3 (tiga) paket dengan rincian Terdakwa 1 (satu) gram, Saksi Hormansyah seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan sdr. SURIYA seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan ketentuan Terdakwa menitip saja sabu 2,5 (dua koma lima) gram itu kepada Saksi Hormansyah;
- Bahwa uang untuk membeli narkotika jenis sabu hasil patungan Saksi dengan sdr. SURIYA, rinciannya Terdakwa sejumlah Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan sdr. SURIYA sejumlah Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Hormansyah ditangkap sama-sama dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi Hormansyah membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari berjualan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hormansyah pada hari penangkapan karena sabu yang dibawa Terdakwa sudah habis digunakan, lalu Terdakwa sempat membagi sabu seberat 1,5 gram menjadi 4 (empat) paket yang saat penggeledahan ditemukan dalam dompet pink yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Saksi dan juga uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu dari Terdakwa yang diberikan kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kristal 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram
- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu berat bersih kristal berjumlah 1,06 (satu koma nol enam) gram
- 1 (satu) buah dompet perempuan warna merah muda
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver
- 1 buah kepala charger warna hitam
- 1 buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam
- 2 buah palstik klip kosong
- Uang tunai Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 buah Handphone warna biru Merk Realme C

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 20.00 wib, di rumah Saksi Hormansyah di Jl. Angrek Gg. I Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah karena kedapatan memiliki barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 16.00 wib, Saksi Hormansyah dan sdr. SURIYA Bin HUSNI (Alm) membeli sabu di Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dengan uang patungan Terdakwa dengan sdr. SURIYA kemudian kembali ke Kuala Kapuas dan dirumah Terdakwa di Jl. Angrek Gg. I Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, sabu seberat 5 (lima) gram itu dibagi 3 (tiga) paket dengan rincian Terdakwa 1 (satu) gram, Saksi Hormansyah seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan sdr. SURIYA seberat 1,5 (satu koma lima) dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Terdakwa menitip saja sabu 2,5 (dua koma lima) gram itu kepada Saksi Hormansyah;

- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu hasil patungan Saksi dengan sdr. SURIYA, rinciannya Terdakwa sejumlah Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan sdr. SURIYA sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Hormansyah ditangkap sama-sama dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi Hormansyah membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari berjualan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hormansyah pada hari penangkapan karena sabu yang dibawa Terdakwa sudah habis digunakan, lalu Terdakwa sempat membagi sabu seberat 1,5 gram menjadi 4 (empat) paket yang saat penggeledahan ditemukan dalam dompet pink yang dibawa Saksi dan juga uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu dari Terdakwa yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06089/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,055 gram dengan kesimpulan hasil uji Positif mengandung **METAMFETAMIN** termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Cabang Kapuas Nomor :106/14282.00/2021 tanggal 09 Juli 2021 menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal sabu seberat 2,46 gram dengan rincian 1,66 gram (kristal) dan 0,80 gram (plastik);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kik



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana diketahui unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan elemen kedua adalah Narkotika Golongan I, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dari elemen pertama. Elemen pertama bersifat alternatif, dan harus ditunjukkan terhadap elemen yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen yang kedua dipertimbangkan elemen pertama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang pertama terdiri dari komponen unsur bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki elemen unsur tersebut dan haruslah ditunjukkan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan



jenis-jenis narkoba yang termasuk dalam daftar narkoba golongan I yaitu antara lain tanaman *Paver Somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 20.00 wib, di rumah Saksi Hormansyah di Jl. Anggrek Gg. I Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah karena kedapatan memiliki barang berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 16.00 wib, Saksi Hormansyah dan sdr. SURIYA Bin HUSNI (Alm) membeli sabu di Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dengan uang patungan Terdakwa dengan sdr. SURIYA kemudian kembali ke Kuala Kapuas dan dirumah Terdakwa di Jl. Anggrek Gg. I Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, sabu seberat 5 (lima) gram itu dibagi 3 (tiga) paket dengan rincian Terdakwa 1 (satu) gram, Saksi Hormansyah seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan sdr. SURIYA seberat 1,5 (satu koma lima) dengan ketentuan Terdakwa menitip saja sabu 2,5 (dua koma lima) gram itu kepada Saksi Hormansyah dan uangnya dari hasil patungan Saksi dengan sdr. SURIYA, rinciannya Terdakwa sejumlah Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan sdr. SURIYA sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hormansyah pada hari penangkapan karena sabu yang dibawa Terdakwa sudah habis digunakan, lalu Terdakwa sempat membagi sabu seberat 1,5 gram menjadi 4 (empat) paket yang saat pengeledahan ditemukan dalam dompet pink yang dibawa Saksi dan juga uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu dari Terdakwa yang diberikan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu dan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06089/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,055 gram dengan kesimpulan hasil uji Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Cabang Kapuas Nomor :106/14282.00/2021 tanggal 09 Juli 2021 menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal sabu seberat 2,46 gram dengan rincian 1,66 gram (kristal) dan 0,80 gram (plastik);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu dengan patungan uang bersama sdr. SURIYA lalu yang mengambil sabu ke Banjarmasin yaitu Saksi Hormansyah dan sdr. SURIYA kepada seseorang yang tidak dikenal dan hanya berkomunikasi melalui handphone dan mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yang kemudian dipecah da nada yang digunakan sendiri oleh Terdakwa dan ada yang dititip untuk dijual, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam pengertian dari unsur ini dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “membeli Narkotika Golongan I” **telah terpenuhi.**

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam unsur di atas, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak mengedarkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat memperoleh Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan/mendapatkan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan “membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman“, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian tersebut Terdakwa terbukti bukan berprofesi sebagai industri farmasi, tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, bukan pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang berhak untuk membeli Narkotika, dan Terdakwa dalam kesehariannya bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang berhak untuk memperoleh Narkotika dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai ijin dari Menteri atau pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tergolong orang yang tidak berhak atau tidak berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini di luar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pasal yang dijunctokan yaitu Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menurut Penuntut Umum dalam tuntutananya mendefinisikan pasal tersebut sebagai kualifikasi perbuatan turut serta (*lex specialis* dari Pasal 55 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa adapun Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut*". Hal yang ditekankan dalam pasal di atas adalah perbuatan percobaan atau pemufakatan;

Menimbang, bahwa definisi "percobaan" menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Definisi tersebut sejalan dengan definisi "percobaan" menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak termasuk dalam kategori percobaan karena perbuatan Terdakwa telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya definisi "permufakatan" menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah membicarakan atau memperkatakan sesuatu untuk memperoleh persetujuan, kemudian definisi "permufakatan jahat" menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Klk



suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian definisi “permufakatan” di atas, Majelis Hakim berpendapat permufakatan merupakan suatu perbuatan perundingan untuk melakukan perbuatan yang lain, artinya perbuatan tersebut belum dimulai untuk dilakukan, dan hal ini juga terlihat dalam ancaman Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pembuat undang-undang **menghilangkan pidana denda** terhadap pelanggar pasal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) tersebut, yang artinya pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana penjara saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak lagi termasuk dalam perundingan untuk melakukan perbuatan lain, dikarenakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah terlaksana sepenuhnya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dan menilai pasal dakwaan primair dan subsidair yang dijunctokan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak tepat namun bukan berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan berupa permohonan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan



terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat kristal 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram
- 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu berat bersih kristal berjumlah 1,06 (satu koma nol enam) gram
- 1 (satu) buah dompet perempuan warna merah muda
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver
- 1 buah kepala charger warna hitam
- 1 buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam
- 2 buah palstik klip kosong



Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 buah Handphone warna biru Merk Realme C

Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana dan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SRI WULANDARI Alias WULAN Binti H. KILAT M.K (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat kristal 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu berat bersih kristal berjumlah 1,06 (satu koma nol enam) gram
 - 1 (satu) buah dompet perempuan warna merah muda
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver
 - 1 buah kepala charger warna hitam
 - 1 buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah palstik klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 buah Handphone warna biru Merk Realme C

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H dan Wuri Mulyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 29 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Gusti Norliani selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H.

Wuri Mulyandari, S.H

Panitera Pengganti

Gusti Norliani

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)